BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 55 /KPTS/01/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KUNJUNGAN GUBERNUR LAMPUNG KE DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kunjungan Gubernur Lampung ke Kabupaten Lampung Barat agar dapat berjalan dengan tertib, lancar dan berhasil sesuai harapan perlu dibentuk panitia pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kunjungan Gubernur Lampung ke Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Panitia Pelaksana Kunjungan Gubernur Lampung ke Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan Kunjungan Gubernur Lampung ke Daerah dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 55 /KPTS/01/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN PANITIA DALAM RANGKA
KUNJUNGAN GUBERNUR LAMPUNG KE DAERAH

I.	Pengarah		:	1. Pj. Bupati Lampung Barat. 2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat. 3. Dandim 0422 Lampung Barat. 4. Kapolres Lampung Barat.
II.	Ketua		:	Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten
III.	Wakil Ketua I		:	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab.
IV.	Wakil Ketua II		:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.
V.	Wakil Ketua III		:	Asisten Administrasi Umum Setdakab.
VI.	Sekretaris		:	Kepala Tata Pemerintahan Setdakab.
VII.	Bendahara		:	Bendahara Pengeluaran Setdakab.
VIII.	Seksi-seksi		:	
	1.	Kesekretariatan		
		Koordinator	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
		Anggota	:	1. Bagian Hukum Setdakab. 2. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
	2.	Keamanan dan Parkir		
		Koordinator	:	Polres Lampung Barat.
		Anggota	:	1. Kodim 0422 Lampung Barat; 2. Dinas Perhubungan; 3. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
	3.	Kesehatan		
		Koordinator	:	Dinas Kesehatan
		Anggota	:	1. RSUD Alimuddin Umar; 2. Puskesmas Way Tenong; 3. Puskesmas Air Hitam.
	4.	Kebersihan		
		Koordinator	:	Dinas Lingkungan Hidup.
		Anggota	:	1. Camat Way Tenong; 2. Camat Air Hitam; 3. Camat Sumber Jaya; 4. Lurah Fajar Bulan; 5. Para Peratin Kecamatan Way Tenong; 6. Para Peratin Kecamatan Air Hitam; 7. Para Peratin Kecamatan Sumber Jaya.
	5.	Umum dan Perlengkapan		
		Koordinator	:	Bagian Umum Setdakab.
		Anggota	:	1. Camat Way Tenong; 2. Camat Air Hitam; 3. Camat Sumber Jaya;

				4. Lurah Fajar Bulan; 5. Para Peratin Kecamatan Way Tenong; 6. Para Peratin Kecamatan Air Hitam; 7. Para Peratin Kecamatan Sumber Jaya
	6.	Humas dan Acara		
		Koordinator	:	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab.
		Anggota		1. Dinas Komunikasi dan Informasi; 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. 4. Dinas Kesehatan; 5. Dinas Sosial; 6. Bagian Umum Setdakab.
	7.	Pengajian Akbar		
		Koordinator	:	Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Anggota	:	1. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab; 2. Camat Se-Kab. Lampung Barat; 3. Peratin/Lurah se-Kab. Lampung Barat.
	8.	Silaturahmi Forkopimda, Pejabat Pemerintah dan Aparatur Pekon Kabupaten Lampung Barat		
		Koordinator		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Anggota		1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 6. Dinas Perkebunan dan Peternakan; 7. TP PKK Kabupaten Lampung Barat.
	9.	Kunjungan Sekolah Kopi		
		Koordinator		Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Anggota		1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan; 3. Dharma Wanita Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 95 /KPTS/01/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA
DALAM RANGKA KUNJUNGAN GUBERNUR LAMPUNG KE DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIAAN	TUGAS
1	2	3
I.	Pengarah	Memberikan arahan umum pelaksanaan kegiatan dalam rangka kunjungan Gubernur Lampung ke daerah.
II.	Ketua	• Memimpin penyelenggaraan memanfaatkan sumber daya manusia, mempergunakan dana dan prasarana yang ada untuk mencapai tujuan mensukseskan pelaksanaan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah. • Melaksanakan kebijakan, petunjuk dan pengarahan yang ditetapkan oleh penanggung jawab.
III.	Wakil Ketua I	Memimpin penyelenggaraan rangkaian kegiatan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah meliputi: 1. Kesekretariatan; 2. Pelaksanaan Pengajian Akbar; 3. Kesehatan.
IV.	Wakil Ketua II	Memimpin penyelenggaraan rangkaian kegiatan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah meliputi: 1. Kunjungan Sekolah Kopi; 2. Kebersihan; 3. Keamanan Parkir.
V	Wakil Ketua III	Memimpin penyelenggaraan rangkaian kegiatan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah meliputi: 1. Umum dan Perlengkapan; 2. Humas dan Acara 3. Silaturahmi Forkopimda, Pejabat Pemerintah dan Aparatur Pekon Kabupaten Lampung Barat;
VI.	Sekretaris	Bertanggung jawab atas administrasi pelaksanaan kegiatan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah.
VII.	Bendahara	Menghimpun, menerima, mengeluarkan dan membuat pertanggungjawaban pemakaian dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
VIII.	Seksi-seksi 1. Kesekretariatan	• Membantu pelaksanaan tugas ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III atas Administrasi pelaksanaan kegiatan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah.
	2. Keamanan dan Parkir	a. Bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban disemua rangkaian kegiatan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah. b. Bertanggungjawab dalam mengatur tempat parkir kendaraan bermotor pada pelaksanaan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIAAN	TUGAS
1	2	3
	3. Kesehatan	a. Bertanggungjawab dalam hal mempersiapkan dan memberikan pelayanan kesehatan baik terhadap panitia maupun di semua rangkaian kegiatan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah. b. Menyiapkan Posko kesehatan; c. Menyiapkan obat-obatan dan Petugas Pelayanan; dan d. Menyiapkan Mobil Ambulans.
	4. Kebersihan	• Bertanggungjawab dalam hal merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir dan mengevaluasi keindahan, kebersihan, serta kerapihan lingkungan di semua rangkaian kegiatan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah.
	5. Umum dan Perlengkapan	• Bertanggungjawab terhadap semua pengadaan perlengkapan yang dibutuhkan, membantu seksi-seksi lain untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah.
	6. Humas dan Acara	• Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah.
	7. Pengajian Akbar	• Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan dalam Kegiatan Pengajian Akbar dalam rangkaian kegiatan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah.
	8. Silaturahmi Forkopimda, Pejabat Pemerintah dan Aparatur Pekon Kabupaten Lampung Barat	• Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan dalam Kegiatan Silaturahmi Forkopimda, Pejabat Pemerintah dan Aparatur Pekon Kabupaten Lampung Barat dalam rangkaian kegiatan kunjusngan Gubernur Lampung ke daerah.
	9. Kunjungan Sekolah Kopi	• Bertanggung Jawab dalam hal merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan dalam Kegiatan Kunjungan Sekolah Kopi dalam rangkaian kegiatan kunjungan Gubernur Lampung ke daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN